

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Perjanjian Pada Umumnya

a) Pengertian Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain. Istilah perjanjian juga dapat disebut dengan kata *Overeenkomst* yang merupakan kesepadanan dari bahasa belanda, pemberian istilah tersebut untuk membedakan antara perjanjian (*Overeenkomst*), perikatan (*Verbintenis*) dan juga kontrak (*Contract*), yang dimana masing-masing memiliki penekanan yang berbeda.¹

Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya menyamakan makna perikatan dengan perjanjian yang diberikan defenisi bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lain wajib memenuhi prestasi.²

¹ Ahdiana Yuni Lestari & Endang Heriyani, 2009, *Kontrak Dan Aqad*, Yogyakarta, Mocomedia, hlm. 1.

² Mariam Darus Badruzaman, 2015, *Hukum perikatan dalam KUH Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 9.

Sebagian besar ahli hukum memberikan penjelasan yang lebih luas atas pengertian perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang dianggap terlalu sempit, salah satunya datang dari Ratna Artha Windari yang memberikan pengertian Perjanjian merupakan suatu sumber perikatan dan perjanjian juga dinamakan sebuah persetujuan karena terdapat dua belah pihak yang sepakat untuk melakukan sesuatu sehingga antara perjanjian dengan persetujuan itu dapat diartikan sama.³

Menurut Sudikno perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁴ Sepakat sendiri dapat diartikan bahwa perjanjian itu tidak mengandung paksaan, kekeliruan ataupun kekhilafan. Artinya pihak-pihak yang bersepakat itu murni dari pribadinya dengan sukarela mengikatkan dirinya sendiri kepada orang lain.

b) Syarat Sah Perjanjian

Sesuai yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sah suatu perjanjian adalah:

³ Ratna Artha Windari, 2014, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 2.

⁴ Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 118.

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, yaitu suatu pernyataan sikap masing-masing pihak untuk sepakat dan setuju atas perjanjian yang dibuat tanpa adanya kekhilafan, kekeliruan ataupun paksaan di dalamnya.
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, yaitu cakupannya para pihak untuk melakukan suatu perbuatan hukum sendiri, untuk dan atas nama sendiri, tanpa adanya bantuan dari orang lain.⁵ Artinya para pihak dapat menikmati hasil perjanjian sendiri namun juga harus menanggung ganti rugi secara pribadi sebagai akibat hukum dari perjanjian tersebut.
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu, yaitu adanya objek perjanjian, objek itu harus jelas. Objek perjanjian bisa berupa benda dan/atau jasa.
- 4) Suatu sebab yang halal, yaitu perjanjian yang disepakati para pihak tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Dari ke-empat syarat di atas, dibagi menjadi syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif diantaranya adalah kesepakatan antar mereka yang mengikatkan diri dan kecakapan para pihak, jika syarat ini tidak terpenuhi dalam

⁵ Ahdiana Yuni Lestari & Endang Heriyani, *Kontrak Dan Aqad, Op.Cit*, hlm. 6.

suatu perjanjian maka akibat hukumnya perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*Vernitig*).

Selanjutnya syarat objektif dari perjanjian diantaranya adalah suatu pokok persoalan tertentu (objek perjanjian) dan suatu sebab yang halal, apabila syarat ini tidak terpenuhi dalam sebuah perjanjian maka akibat hukumnya perjanjian tersebut dikatakan batal demi hukum (*Nietig*).

c) Asas-Asas Perjanjian

1) Asas Konsensualisme

Asas ini dapat di temukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang berarti suatu perjanjian telah terjadi ketika diantara para pihak masing-masing telah menyatakan kesepakatannya. Pada dasarnya suatu perjanjian tidak diwajibkan selalu dilakukan dengan tertulis, bisa juga dengan lisan, sehingga pada sebuah perjanjian tertulis perjanjian itu telah lahir sebelum dibuatnya akta tersebut karena sebelumnya telah ada negosiasi dan tawar menawar antar mereka. Oleh karena itu akta perjanjian yang telah ditanda tangani berlaku hanya sebagai bukti bukan sebagai pernyataan lahirnya suatu perjanjian.

2) Asas Kebebasan Berkontrak

Pasal 1338 KUH Perdata memberikan makna kebebasan berkontrak sebagai berikut:⁶

- a. Semua orang bebas mengadakan atau tidak mengadakan suatu perjanjian.
- b. Kalau seorang mengadakan perjanjian, maka bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun.
- c. Semua orang bebas menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian yang dibuatnya.
- d. Semua orang bebas menentukan bentuk perjanjian.
- e. Semua orang bebas untuk menentukan hukum mana yang berlaku bagi perjanjian yang dibuatnya.

3) Asas *Pacta Sun Servanda*

Jelas ditegaskan dalam Pasal 1338 Ayat (2) KUH Perdata bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang sepakat. Makna dari kata *Pacta Sun Servanda* sendiri adalah perjanjian berlaku layaknya undang-undang bagi mereka yang berjanji.

⁶ Ahdiana Yuni Lestari & Endang Heriyani, *Kontrak Dan Aqad, Op.Cit*, hlm. 11.

Akibat hukumnya perjanjian itu tidak boleh ditarik kembali secara sepihak oleh salah satu diantara mereka kecuali telah disepakati bersama.

4) Asas Iktikad Baik

Iktikad baik juga diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan bahwa “setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”.

d) Unsur-Unsur Perjanjian

- a. Unsur *essentialia*, merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam perjanjian yaitu adanya kata sepakat atau kesesuaian kehendak antara kedua belah pihak, tidak menjadi persoalan apakah kesepakatan itu secara lisan atau tulisan. Misalnya pada perjanjian jual-beli maka unsur *essentialia*-nya adalah barang yang dijual dan uang sebagai nilai tukar.
- b. Unsur *naturalia*, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah melekat pada perjanjian.
- c. Unsur *accidentalialia*, merupakan unsur yang ditambahkan sendiri oleh para pihak karena tidak diatur dalam undang-undang.

e) Berakhirnya Perjanjian

Berakhirnya perjanjian tidak sama dengan berakhirnya suatu perikatan. Pada saat ketika perjanjian telah berakhir belum tentu perikatan antara para pihak berakhir, namun sebaliknya apabila perikatan telah berakhir maka dengan otomatis perjanjiannya pun akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya perikatan.

Berakhirnya suatu perjanjian dijelaskan dalam buku Ahdiana Yuni Lestari dan Endang Heriyani yang kemudian mengutip dari Rachmat Setiawan, yaitu:⁷

- a. Ditentukan dalam kontrak oleh para pihak.
- b. Batas berlakunya kontrak telah ditentukan.
- c. Putusan hakim.
- d. Tujuan telah tercapai.
- e. Penghentian kontrak.
- f. Kesepakatan para pihak.
- g. Terjadinya peristiwa tertentu yang oleh para pihak atau undang-undang telah ditetapkan.

2. Perjanjian Terapeutik

a) Pengertian Perjanjian Terapeutik

Menurut Bahder Johan perjanjian terapeutik yang diistilahkan menjadi transaksi terapeutik adalah perjanjian antara dokter dengan pasien, yang berupa hubungan hukum

⁷ Ahdiana Yuni Lestari & Endang Heriyani, *Kontrak Dan Aqad, Op.Cit*, hlm. 14.

yang kemudian melahirkan hak dan kewajiban bagi keduanya.⁸ Selanjutnya oleh Johan menyebutkan bahwa transaksi terapeutik adalah mencari upaya yang tepat yang dilakukan oleh dokter untuk kesembuhan pasien. Objeknya bukan kesembuhan namun upaya dalam menyembuhkan pasien tersebut.

Terapeutik adalah terjemahan dari *therapeutic* yang berarti dalam bidang pengobatan, tetapi tidak sama dengan *therapy* atau pengobatan, bahwa perjanjian terapeutik ini tidak hanya dalam bidang *therapy* atau pengobatan saja melainkan lebih luas, yaitu mencakup bidang diagnostik, preventif, rehabilitatif, maupun promotif.⁹

Diketahui dalam hukum perikatan yang diatur dalam KUH Perdata ada dua macam perjanjian, yakni 1) *Inspanningsverbintenis*, artinya perjanjian upaya dimana kedua pihak berjanji untuk berupaya secara maksimal untuk mewujudkan apa yang telah diperjanjikan. 2) *Resultaatverbintenis*, artinya perjanjian yang dimana kedua belah pihak berjanji memberikan suatu hasil nyata sesuai dengan yang diperjanjikan.

⁸ Bahder Johan Nasution, 2013, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta, Rineka Cipta.hlm.11

⁹ Ida Ayu Sri Kusuma Wardhani, “Implementasi Persetujuan Tindakan kedokteran (*Informed consent*) dalam Perjanjian Terapeutik oleh Tenaga Kesehatan Terhadap Pasien Rumah Sakit di Provinsi Bali”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, (2014), hlm. 3.

Menurut Johan dari kedua bentuk perjanjian diatas, transaksi terapeutik termasuk pada perjanjian *Inspanigsverbintenis*, dimana dokter sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk berupaya semaksimal mungkin sesuai dengan standar profesinya untuk menyembuhkan pasien.¹⁰

Hubungan hukum timbul antara pasien dengan dokter ketika pasien menghubungi dokter karena ia merasa sesuatu yang dirasakannya membahayakan kesehatannya.¹¹ Dasar hubungan hukum antara pasien dan dokter ini adalah kepercayaan semata, dimana pasien percaya akan upaya yang dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar profesinya untuk menyembuhkan penyakitnya, sehingga kemudian pasien setuju akan tindakan dokter selanjutnya.

Transaksi terapeutik memiliki sifat dan ciri yang khusus, berbeda dengan perjanjian pada umumnya yang terletak pada objek dan pernyataan ikrarnya:

- 1) Objek yang diperjanjikan. Objek dari perjanjian terapeutik adalah berupa upaya atau terapi untuk penyembuhan pasien, yang berarti tujuan dari transaksi ini adalah upaya

¹⁰ Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Op.Cit. hlm. 13.

¹¹ Nadya Said, “Hubungan Hukum Antara Pasien dan Tenaga Medis Serta Rumah Sakit”, “Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion”, Vol. 1 IV, (2013), hlm. 5

dokter untuk memberikan kesembuhan bagi pasiennya semaksimal mungkin sesuai dengan keahliannya.

- 2) Pernyataan ikrarnya, antara perjanjian dan perjanjian terapeutik berbeda dimana dalam perjanjian terapeutik kedatangan pasien ketempat praktik atau rumah sakit tempat dokter bekerja yang bertujuan untuk memeriksakan kesehatan dirinya atau orang lain untuk berobat maka hal tersebut sudah dianggap sebagai perjanjian terapeutik.

Persetujuan akan tindakan pelayanan kesehatan itu disebut *informed consent*. Dari situ maka wujud dari transaksi terapeutik ini adalah *informed consent* yang terjadi setelah hak atas informasi dan kemudian hak untuk memberikan persetujuan dari pasien atas upaya dokter dan dokter gigi dalam melakukan pelayanan kesehatan baginya telah diberikan secara cukup.¹²

Dalam perkembangannya ada 3 hubungan hukum antara dokter dengan pasien, yaitu sebagai berikut: ¹³

1. *Activity-passivity/* paternalistik

Dalam hubungan ini pihak dokter berada dan selalu berada diposisi superior dengan hampir selalu mengabaikan

¹² Syahrul Machmud, 2008, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 64.

¹³ Desriza Ratman, 2013, *Aspek Hukum Informed Consent dan Rekam Medis dalam Transaksi Terapeutik*, Bandung, Keni Media, hlm. 18-19.

hak pasien untuk berpartisipasi, karena selalu merasa lebih tahu tentang masalah kesehatan, sehingga keburukan dari model ini adalah pasien tidak punya hak untuk mengeluh dan harus menerima hasil apapun.

2. *Guidance-cooperation*

Dalam model ini pasien diberitahu mengenai penyakit, pengobatan dan tindakan yang akan diambil, tetapi keputusna akhir tetap pada dokter yang menentukan semua tindakan yang akan dilakukan.

3. *Mutual participation*

Model ini yang berlaku saat ini , dimana terjadi pergeseran nilai-nilai tetang hubungan dokter dengan pasien yang bersifat “*superior-inferior*“, menjadi kesetaraan akibat dari aspek hukum sudah dapat sejajar dengan aspek medis. Maka diharapkan agar hubungan antara pasien dengan dokter dilakukan untuk memecahkan masalah kesehatan bersama sesuai dengan kebutuhan pasien dan pengetahuan dokter.

Tentunya hubungan hukum tersebut berlaku sama saja bagi setiap pasien, tidak melihat apakah pasien tersebut merupakan orang yang terpandang atau orang biasa, semua sama di mata hukum dan seharusnya pelayanan kesehatan dalam gawat darurat pun demikian.

b) Syarat Sah Perjanjian Terapeutik

Sesuai yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sah suatu perjanjian adalah:

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, yaitu suatu pernyataan sikap masing-masing pihak untuk sepakat dan setuju atas perjanjian yang dibuat tanpa adanya kekhilafan, kekeliruan ataupun paksaan di dalamnya. Dalam hal ini adalah antara mereka dokter atau tenaga kesehatan dengan pasien.
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, yaitu cakupannya para pihak untuk melakukan suatu perbuatan hukum sendiri, untuk dan atas nama sendiri, tanpa adanya bantuan dari orang lain.¹⁴ Artinya para pihak dapat menikmati hasil perjanjian sendiri namun juga harus menanggung ganti rugi secara pribadi sebagai akibat hukum dari perjanjian tersebut.
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu, yaitu adanya objek perjanjian, objek itu harus jelas. Objek perjanjian bisa berupa benda dan/atau jasa.
- 4) Suatu sebab yang halal, yaitu perjanjian yang disepakati para pihak tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

¹⁴ Ahdiana Yuni Lestari & Endang Heriyani, *Kontrak Dan Aqad, Op.Cit*, hlm. 6.

c) Berakhirnya Perjanjian Terapeutik

Salah satu yang menjadi sangat penting adalah menentukan kapan berakhirnya perjanjian terapeutik antara dokter dengan pasien, hal ini penting karena supaya ada kepastian hukum bagi parapihak tentang hak dan kewajiban masing-masing. Berakhirnya hubungan dokter dan pasien dapat disebabkan hal-hal berikut:¹⁵

- 1) Pasien berhasil disembuhkan dari penyakitnya, dengan demikian pasien sudah tidak membutuhkan jasa seorang dokter lagi untuk mengobatinya dan demikian dapat mengakhiri hubungannya dengan dokter dan rumah sakit.
- 2) Dokter mengundurkan diri untuk tidak berusaha mengobati pasien lagi, dengan syarat bahwa pasien menyetujui pengunduran diri tersebut, pasien diberikan waktu untuk mencari dokter lain, atau karena dokter merekomendasikan dokter lain yang sama kompetensinya dan karena dokter tersebut merujuk pasien ke rumah sakit atau dokter lain yang memiliki fasilitas yang lebih memungkinkan kesembuhan pasien.
- 3) Pengakhiran oleh pasien itu sendiri.
- 4) Pasien meninggal dunia.

¹⁵ Yunanto, 2009, "Pertanggungjawaban Dokter Dalam Transaksi Terapeutik" (Tesis tidak diterbitkan, Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang), hlm. 54.

- 5) Kewajiban dokter telah selesai sebagaimana yang disepakati dalam kontrak.
- 6) Dalam keadaan gawat darurat, apabila dokter atau dokter pilihan pasien sudah datang, atau terdapat penghentian kegawat daruratan.
- 7) Lewat jangka waktu apabila ditentukan oleh para pihak.
- 8) Atas persetujuan dokter dan pasien bahwa mereka sepakat mengakhiri hubungan mereka.

d) Asas-asas Dalam Perjanjian Terapeutik

Perjanjian terapeutik merupakan perbuatan yang mengakibatkan timbulnya hubungan hukum antara dokter dan pasien, oleh karenanya dalam perjanjian terapeutik berlaku beberapa asas hukum, yang menurut Veronica Komalawati sebagai berikut :¹⁶

1. Asas Legalitas

Asas ini tersirat dalam Pasal 23 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa tenaga kesehatan yang berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan harus dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Hal ini berarti pelayanan medis hanya dapat terselenggara apabila tenaga kesehatan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan dan

¹⁶ Veronica Komalawati, 2002, *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 126.

perizinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain telah memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik.

2. Asas Keseimbangan

Menurut asas ini, penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus diselenggarakan secara seimbang antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, antara materiil dan spiritual. Oleh karena itu diperlukan adanya keseimbangan antara tujuan dan sarana, antara sarana dan hasil serta antara manfaat dan resiko yang ditimbulkan dari upaya medis yang dilakukan. Selain itu keseimbangan kedudukan hukum antara pasien dan dokter harus setara, semakin berkembangnya ilmu kesehatan, dokter dan tenaga kesehatan berbanding lurus dengan perkembangan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat secara umum sehingga melahirkan kesadaran bahwa dokter dan tenaga kesehatan tidak boleh diisolasi dari hukum.¹⁷

3. Asas Tepat Waktu

Asas ini cukup penting karena keterlambatan dokter dalam menangani pasien dapat menimbulkan kerugian bagi pasien dan bahkan bisa mengancam nyawa pasien itu sendiri.

¹⁷ Mustajab, "Analisis Yuridis Hubungan Hukum Antara Dokter dan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 1 IV, (2013), hlm. 4.

4. Asas Itikad Baik

Asas ini berpegang teguh pada prinsip etis berbuat baik yang perlu diterapkan dalam pelaksanaan kewajiban dokter terhadap pasien. Hal ini merupakan bentuk penghormatan terhadap pasien dan pelaksanaan praktik kedokteran yang selalu berpegang teguh kepada standar profesi.

5. Asas Kejujuran

Asas ini merupakan dasar dari terlaksananya penyampaian informasi yang benar, baik oleh pasien maupun dokter dalam berkomunikasi, kejujuran dalam menyampaikan informasi akan sangat membantu dalam kesembuhan pasien. Kebenaran informasi ini terkait erat dengan hak setiap manusia untuk mengetahui kebenaran.

6. Asas Kehati-hatian

Sebagai seorang profesional di bidang medis, tindakan dokter harus didasarkan atas ketelitian dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya, karena kecerobohan dalam bertindak dapat berakibat terancamnya jiwa pasien.

7. Asas keterbukaan

Pelayanan medis yang berdayaguna dan berhasilguna hanya dapat tercapai apabila ada keterbukaan

dan kerjasama yang baik antara dokter dan pasien dengan berlandaskan sikap saling percaya. Sikap ini dapat tumbuh jika terjalin komunikasi secara terbuka antara dokter dan pasien dimana pasien memperoleh penjelasan atau informasi dari dokter dalam komunikasi yang transparan ini.

3. Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran (*Informed Consent*)

a) Pengertian Persetujuan Tindakan Kedokteran

Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran memberikan penjelasan bahwa persetujuan tindakan kedokteran atau *informed consent* adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan kepada pasien. Ada dua perbuatan yang dilakukan, yang pertama dokter memberikan informasi tentang tindakan yang akan dilakukannya terhadap pasien dan risiko yang akan diterima oleh pasien apabila tindakan itu dilakukan, kemudian perbuatan kedua adalah persetujuan pasien dengan menerima segala risiko yang telah diterangkan oleh jujur oleh dokter.

Dalam pengertian lainnya menyebutkan bahwa *informed consent* merupakan kesepakatan antara tenaga kesehatan dengan pasien, yang diawali dengan pemberian informasi tentang penyakit berikut prosedur tindakan yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan surat persetujuan atau penolakan atas tindakan tersebut.¹⁸

b) Penjelasan (*Informed*)

Salah satu hak pasien adalah mendapatkan informasi se jelas-jelasnya dan selengkap-lengkapnyanya dari dokter yang menangani penyakitnya, yaitu hak atas informasi yang merupakan bagian dari hak untuk menentukan dirinya sendiri (*the rights of self-determination*). Seperti yang telah diperintahkan dalam Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran bahwa sebelum dilakukannya tindakan kedokteran terlebih dahulu seorang dokter memberikan informasi se jelas-jelasnya kepada pasien, sehingga seorang dokter ataupun dokter harus mampu berkomunikasi dengan baik dan menyampaikan informasi sesuai dengan kondisi pasien yang kemudian dapat diketahui

¹⁸ Reza Aulia Hakim, Achmad Busro, Dewi Hendrawati, “*Tanggung Jawab Dokter Terkait Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Pada Korban Kecelakaan dalam Kondisi Tidak Sadar (Studi PERMENKES Nomor 290/Men.Kes/Per/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran)*”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 III (2016), 2.

dan dipahami oleh pasien atau keluarga pasien itu sendiri. Untuk dapat memberikan penjelasan yang baik seorang dokter atau tenaga kesehatan tersebut harus mengerti keadaan teknis pasien atau keadaan non-teknis seperti latar belakang, ekonomi, sosial, budaya dan agama si pasien dan keluarganya.¹⁹ Informasi selanjutnya yang wajib diberikan dokter adalah tentang prosedur tindakan kedokteran yang akan diberikan kepada pasien. Dinyatakan juga bahwa hak untuk memilih dan mengetahui prosedur tindakan adalah hal mendasar bagi pasien.²⁰

Penjelasan tentang penyakit pasien harus diberikan oleh tenaga kesehatan kepada pasien yang kompeten atau keluarga terdekatnya atau walinya secara langsung baik diminta atau tidak diminta oleh pasien atau keluarganya. Dengan demikian yang perlu dijelaskan oleh dokter atau tenaga kesehatan kepada pasien atau keluarganya adalah:²¹

- 1) Penjelasan tentang diagnosis dan tata cara tindakan medis
- 2) Penjelasan tentang tujuan tindakan medis yang dilakukan

¹⁹ Desriza Ratman, *Aspek Hukum Informed Consent dan Rekam Medis dalam Transaksi Terapeutik*, Op.Cit, hlm. 47

²⁰ Siti Ismiyati Jennie, Ahdiana Yuni Lestari, "Philosophical Basis of Informed Consent, Informed Refusal and Documentation of Medical Information into Medical Record", *Media Hukum*, Vol. 26 I, (Juni, 2019), hlm. 66.

²¹ *Ibid.* hlm. 49-50

- 3) Penjelasan tentang alternatif tindakan dan risikonya
- 4) Penjelasan tentang resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi adalah semua resiko dan komplikasi yang dapat terjadi mengikuti tindakan kedokteran yang dilakukan
- 5) Penjelasan tentang prognosis terhadap tindakan yang akan dilakukan
- 6) Penjelasan tentang perkiraan pembiayaan

c) Persetujuan (*Consent*)

Secara istilah *consent* berarti persetujuan antar dua orang atau lebih, dalam hal ini adalah persetujuan antara dokter atau tenaga kesehatan dengan pasien atau keluarga pasien atas dasar informasi yang telah diberikan sebelumnya kepada pasien atau keluarga pasien tentang penyakitnya. Persetujuan ini sifatnya adalah “hak” bagi pasien atau keluarganya, sehingga pasien atau keluarganya dapat menyetujui tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadapnya (*consent*) atau sebaliknya tidak setuju dengan tindakan kedokteran yang akan dilakukan kepadanya (*refusal*). Dari pengertian tersebut berarti seorang dokter tidak dapat memaksakan kehendaknya terhadap pasien, walaupun itu sesuai dengan keilmuan maupun demi kepentingan pasien itu sendiri. Dapat disimpulkan kemudian bahwa tindakan kedokteran sifatnya terbatas pada kesepakatan atau persetujuan yang diberikan oleh pasien.

Pemberian persetujuan atas tindakan kedokteran ini dapat dilakukan secara lisan ataupun tertulis seperti yang dijelaskan pada Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Persetujuan dengan cara tertulis dilakukan pada formulir khusus yang disediakan, persetujuan tertulis diberikan terhadap semua tindakan medis yang mengandung resiko tinggi atau tindakan-tindakan yang hasilnya sukar untuk diprediksi. Sedangkan persetujuan dengan menggunakan lisan dilakukan ketika tindakan kedokteran yang akan diterimanya tidak memiliki resiko yang tinggi atau tindakan yang meragukan hasilnya. Setelah menerima informasi dari dokter atau tenaga kesehatan mengenai penyakit dan tindakan yang akan dilakukan, pasien atau keluarganya memberikan tanda persetujuan dengan perkataan, menganggukkan kepala, mengedipkan mata, menggerakkan tangan atau diam saja.²²

Pihak yang berwenang untuk memberikan persetujuan atas tindakan kedokteran adalah pasien itu sendiri atau keluarga terdekatnya yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran yaitu:

²² *Ibid*, hlm. 42

- suami atau istri,
- ayah atau ibu kandung,
- anak-anak kandung,
- saudara-saudara kandung, atau
- pengampu pasien tersebut (wali).

d) Berakhirnya Persetujuan Tindakan Kedokteran (informed consent)

Ada beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya suatu persetujuan tindakan kedokteran, yaitu:

- 1) Tindakan kedokteran telah selesai dilaksanakan oleh dokter atau tenaga kesehatan terhadap pasien.
- 2) Pasien atau keluarga terdekat pasien menolak persetujuan tindakan kedokteran yang sebelumnya dijelaskan oleh dokter atau tenaga kesehatan.
- 3) Pasien atau keluarga terdekat pasien mencabut kembali persetujuan tindakan kedokteran yang telah disetujui oleh pasien atau keluarganya sebelum tindakan kedokteran itu dilakukan.
- 4) Pasien meninggal dunia sebelum tindakan kedokteran selesai dilaksanakan oleh dokter atau tenaga kesehatan.